

Depok, 15 November 2021

Nomor : 5904.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (VLK) atas nama :

Nama Perusahaan : KELOMPOK BULUKUMBA 4

No. Izin TPT-KO : Nomor : 492/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, Nomor : 800/121/CDK-VIII/XI/2019, tanggal 05 November 2019 (UD Rahmat Hidayat); Nomor : 494/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, Nomor : 800/122/CDK-VIII/XI/2019, tanggal 05 November 2019 (Indra Jaya); Nomor : 493/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, Nomor : 800/123/CDK-VIII/XI/2019, tanggal 05 November 2019 (Elvira Jaya)

Alamat Kantor : Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat Pabrik : Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Rahmat Hidayat); Bentengge, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (Indra Jaya); Pabbentengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (Elvira Jaya)

Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-668

Tanggal Terbit : 16 November 2019

Tanggal Berakhir : 15 November 2025

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya pemberitahuan pembekuan Sertifikat LK Atas KELOMPOK BULUKUMBA 4 tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito**

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala BPHP Wilayah XIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK**  
**Pembekuan Sertifikat LK**



**PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**KELOMPOK BULUKUMBA 4**  
**Nomor : 5904.31/EXT-MUTU/XI/2021**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

- Nama Perusahaan : KELOMPOK BULUKUMBA 4
- No. Izin TPT-KO : Nomor : 492/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, Nomor : 800/121/CDK-VIII/XI/2019, tanggal 05 November 2019 (UD Rahmat Hidayat); Nomor : 494/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, Nomor : 800/122/CDK-VIII/XI/2019, tanggal 05 November 2019 (Indra Jaya); Nomor : 493/Dishutbun/X/2012, tanggal 08 Oktober 2012, Nomor : 800/123/CDK-VIII/XI/2019, tanggal 05 November 2019 (Elvira Jaya)
- Alamat Kantor : Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan
- Alamat Pabrik : Sapepe, Desa Baji Minasa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (UD Rahmat Hidayat); Bentengge, Desa Batu Karopa, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (Indra Jaya); Pabbentengan, Desa Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan (Elvira Jaya)
- Nomor Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-668
- Tanggal Terbit : 16 November 2019
- Tanggal Berakhir : 15 November 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 15 November 2021 karena sampai waktu yang ditetapkan KELOMPOK BULUKUMBA 4 tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Audit Penilikan I Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 15 November 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**PT MUTUAGUNG LESTARI**  
**No. : 407.3/SKEP-MUTU/XI/2021**

Tentang

**PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU**  
**PADA KELOMPOK BULUKUMBA 4**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Keputusan Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.1 mengenai Pedoman Pelaksanaan VLK pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP Butir 5 Mengenai Pelaksanaan Penilikan (Surveillance);
  - bahwa sampai dengan bulan September KELOMPOK BULUKUMBA 4 belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke- 1 VLK;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) KELOMPOK BULUKUMBA 4
- Mengingat :
- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
  - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan perubahan ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari
  - Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
  - SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
  - ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
  - KAN K-08.03 Rev.01 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
  - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang "Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Memperhatikan : No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019, Tanggal 3 October 2019 antara KEMENLHK dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : **MEMBEKUKAN** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-668 atas nama KELOMPOK BULUKUMBA 4
- KEDUA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK BULUKUMBA 4 tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : Selama masa pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK BULUKUMBA 4 tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK BULUKUMBA 4 berhak untuk mendapatkan kembali keberlanjutan atas status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) dengan melakukan kewajibannya yaitu untuk dilakukan penilikan (*surveillance*) ke-1 dan hasil keputusan auditnya dinyatakan "memenuhi" oleh Komite Pengambilan Keputusan. Dimana batas waktu pengambilan keputusan auditnya adalah 3 (tiga) bulan sejak keputusan ini yaitu pada tanggal 15 Februari 2022
- KELIMA : Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini KELOMPOK BULUKUMBA 4 tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum pada butir ke-4 (empat) diatas maka Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor LVLK-003/MUTU/LK-668 atas nama KELOMPOK BULUKUMBA 4 akan dicabut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 15 November 2021

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



**Irham Budiman** ff  
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK BULUKUMBA 4
5. Arsip.